

SOSIALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI UPAYA PREPENTIF PENEGAKAN KORUPSI DI SMA BALI MANDARA

Ni Luh Wayan Yasmianti¹, Muhamad Jodi Setianto², Si Ngurah Ardhya³, I Dewa Gede Herman Yudiawan⁴, I Putu Dwika Ariestu⁵, I Gede Putu Banu Astawa⁶

^{1,2,3,4} Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA; ⁵ Jurusan Ekonomi dan Akutansi FE UNDIKSHA

Email: nyasmianti@undiksha.ac.id

ABSTRACT

Bali Mandara High School is one of the high schools in northern Bali, with the majority of its students coming from low-income backgrounds. Certainly, students as the young generation who will contribute to advancing Indonesia, must have a strong understanding of corruption prevention. Therefore, it is very necessary to provide socialization and guidance regarding anti-corruption education as an initial step toward preventing corruption in Indonesia. By method socialization and mentoring, it is hoped that in the future, Indonesia will be able to become a country free from corruption. The community service activity in the form of socialization and mentoring on anti-corruption education at Bali Mandara High School went well. It is hoped that after this activity, Bali Mandara High School, especially the students, will have the ability to apply the spirit of anti-corruption both in the school environment and in the places where they will work in the future

Keywords: *Young Generation; Anti-Corruption Education; Bali Mandara High School*

ABSTRAK

SMA Bali Mandara merupakan salah satu SMA yang ada di Bali utara yang berisikan sebagian besar siswa dari kalangan kurang mampu. Tentunya para siswa sebagai generasi muda yang akan turut memajukan Indonesia haruslah memiliki pemahaman yang kuat terkait dengan pencegahan korupsi. Untuk itu sangatlah diperlukan diberikan sosialisasi serta pendampingan terkait dengan pendidikan anti korupsi sebagai langkah awal terhadap pencegahan korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode sosialisasi dan pendampingan ini diharapkan kedepannya mampu memberikan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang terbebas dari korupsi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi dan pendampingan pendidikan anti korupsi di SMA Bali Mandara berjalan dengan baik. Diharapkan setelah kegiatan ini pihak SMA Bali Mandara khususnya para siswa mempunyai kemampuan untuk menerapkan jiwa anti korupsi baik di lingkungan sekolah maupun di tempat nantinya mereka bekerja.

Kata kunci: *Generasi Muda; Pendidikan Anti Korupsi; SMA Bali Mandara*

PENDAHULUAN

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi bagi semua orang. Keberlangsungan korupsi telah merajalela dan terjadi diseluruh dunia. Indonesiapun tidak luput dari adanya kejahatan korupsi yang dilakukan para penguasa untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Laporan 2024 Corruption Perception Index (CPI), Indonesia memperoleh skor 37 pada CPI 2024. Dengan skor tersebut, Indonesia meraih peringkat 99 dari 180 negara dan wilayah (Wulandari, 2025). Hal ini haruslah mendapatkan perhatian serius, dikarenakan kedepan Indonesia harus bisa menjadi negara yang bersih bebas dari korupsi. Indeks Perilaku

Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5, angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92 (badan pusat statistik, 2024). Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan kepada pelaku korupsi, tetapi juga dapat dilakukan dengan pencegahan. Salah satu bentuk pencegahan yang dapat dilakukan adalah memberikan pemahaman tentang korupsi dan cara mencegahnya kepada generasi muda agar nantinya ketika sudah terjun ke dunia kerja dapat mengetahui tindakan ataupun perbuatan yang dapat atau merupakan tindakan korupsi.

SMA Bali Mandara merupakan salah satu SMA yang ada di Bali utara yang berisikan sebagian

besar siswa dari kalangan kurang mampu. Tentunya para siswa di SMA Bali Mandara sebagai generasi muda yang akan turut memajukan Indonesia haruslah memiliki pemahaman yang kuat terkait dengan pencegahan korupsi. Untuk itu sangatlah diperlukan diberikan sosialisasi terkait dengan pendidikan anti korupsi sebagai langkah awal terhadap pencegahan korupsi di Indonesia.

Korupsi yang telah terjadi di Indonesia perlu untuk dapat perhatian serius. Tidak cukup hanya penegakan hukum berupa penindakan kepada pelaku tetapi harus juga dilakukan langkah preventif sebagai pencegahan korupsi di Indonesia. SMA Bali Mandara sebagai ruang untuk generasi muda meraih ilmu haruslah juga dibekali dengan karakter anti korupsi agar kedepan generasi muda ini dapat mengetahui berbagai hal yang dapat berkaitan dengan korupsi. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi kepada siswa di SMA Bali Mandara.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mempunyai tujuan membangun karakter generasi muda yang terbebas dari korupsi, kelak dapat digunakan ketika para siswa SMA Bali Mandara telah terjun ke dunia kerja. Lebih lanjut detail tujuan dari kegiatan P2M ini antara lain:

1. Membantu memberikan pemahaman kepada para siswa SMA Bali Mandara terkait dengan pendidikan anti korupsi;
2. Mendorong pembangunan karakter siswa SMA Bali Mandara yang terbebas dari korupsi;

Manfaat bagi mitra pelaksana yang dapat diperoleh dari pengabdian masyarakat ini adalah terbentuknya karakter siswa SMA Bali Mandara yang memiliki jika anti korupsi yang sangat berguna bagi mereka sebagai penerus bangsa Indonesia.

Antikorupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi (Maheka, n.d.). Lebih lanjut dijelaskan pencegahan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi, dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara.

Menurutnya peluang berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem (hukum dan kelembagaan) dan perbaikan manusia (Maheka, n.d.). Langkah-langkah antikorupsi dengan perbaikan sistem antara lain dengan memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, memperbaiki birokrasi menjadi sederhana dan simpel, pemisahan kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, adanya aturan yang jelas penggunaan aset negara, penegakan etika profesi, penerapan prinsip pemerintahan yang baik, pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk memperkecil human error. Langkah-langkah antikorupsi dengan perbaikan manusia antara lain dengan memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman (optimalisasi peran ulama), memperbaiki moral bangsa (loyalitas partikular ke loyalitas bangsa), peningkatan kesadaran hukum individu dan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, memilih pemimpin yang bersih, jujur, antikorupsi, peduli, cepat tanggap, dan teladan. Pendidikan antikorupsi dalam langkah ini berperan dalam memperbaiki moral dan meningkatkan kesadaran hukum individu dan masyarakat.

Mengacu pada pengertian pendidikan dan pengertian antikorupsi, maka secara umum pendidikan antikorupsi diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik (Suyanto, 2005). Cara berfikir dan nilai-nilai baru penting disosialisasikan dan ditanamkan, untukantisipasi membudayanya tindak korupsi dan meluruskan adanya anggapan bahwa korupsi sebagai hal biasa dalam kehidupan. Pendidikan antikorupsi dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan, agar mereka mau dan mampu mencegah bahkan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi (Handoyo, 2013). Sasaran pendidikan antikorupsi bukan hanya menghilangkan peluang korupsi, tetapi juga peserta didik sanggup menolak segala pengaruh yang mengarah pada perilaku koruptif.

Wibowo (Wibowo, 2006) menyatakan pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam hal ini pendidikan antikorupsi bukan sekedar media transfer pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi.

Tujuan pendidikan antikorupsi menurut Handoyo (Handoyo, 2013), adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Wibowo menyatakan tujuan pendidikan antikorupsi untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku antikoruptif (Wibowo, 2006). Lebih lanjut dinyatakan juga bahwa tujuan pendidikan antikorupsi untuk membangun karakter teladan, agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini. Selain itu pendidikan antikorupsi bertujuan agar para anak didik dapat menjadi promotor pemberantasan korupsi. Pendidikan antikorupsi ditinjau dari sisi substansi materi, merupakan bagian dari pendidikan karakter bangsa.

Berdasar tujuan pendidikan antikorupsi di atas, maka pendidikan antikorupsi memiliki tiga domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif menekankan pada kemampuan mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, yang berupa kombinasi cara kreatif atau mensintesis ide dan materi baru. Aspek afektif menekankan pada aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai, atau sampai pada level menerima atau menolak sesuatu. Adapun aspek psikomotorik, menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan keterampilan. Ketiga domain atau aspek tersebut, dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi, harus diselaraskan, atau diintegrasikan dalam target kurikulum yang baik, baik secara eksplisit maupun implisit.

Mengacu pada tujuan pendidikan antikorupsi tersebut, bahwa pendidikan anti korupsi sangat penting untuk dijalankan. Sasaran pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan merupakan langkah yang tepat dikarenakan satuan pendidikan adalah wadah untuk mendidik generasi muda dan menanamkan nilai-nilai dasar dan lanjutan terkait dengan antikorupsi, selain itu satuan pendidikan dengan fasilitasnya membantu untuk meluruskan kesalahpahaman terkait antikorupsi. Misalnya kesalahpahaman masyarakat yang menyatakan bahwa dalam suap- menyuap tidak ada yang dirugikan, tetapi justru saling menguntungkan. Kedua, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena pendidikan memiliki jaringan yang kuat. Melalui lembaga pendidikan, pendidikan antikorupsi diharapkan menjadi gerakan yang masif, dan Indonesia mampu menekan korupsi. Ketiga, jika ditelusur, latar belakang para koruptor dapat dikatakan mereka mayoritas alumni perguruan tinggi. Mengapa hal ini terjadi, salah satunya karena keterbatasan pengetahuan tentang seluk-beluk korupsi atau faktor kesengajaan. Dalam hal ini maka sangat penting diberikan pembekalan keilmuan tentang korupsi, melalui pendidikan antikorupsi.

METODE

Peningkatan pemahaman dan keterampilan siswa SMA Bali Mandara terkait dengan pendidikan anti korupsi yaitu Pelatihan dan Pendampingan. Mengenai masing-masing metode tersebut akan dirinci sebagai berikut:

A. Sosialisasi


Sosialisasi dilaksanakan dengan menyiapkan materi dan menyampaikannya dalam bentuk ceramah. Dengan dibantu oleh media dalam bentuk power point presentasi beserta tampilan LCD projector, penyampaian materi dapat berlangsung dengan memberikan penekanan pada topik atau bagian tertentu dari keseluruhan materi dengan memberikan pertimbangan pada urgensi masing-masing diantaranya. Diantara selang waktu dalam penyampaian materi

dimungkinkan ruang diskusi secara terbuka bila mana ada hal yang dipertanyakan peserta sehingga menjadikan pemahaman peserta yang semakin jelas.

B. Pendampingan

Setelah pemahaman dasar dan teknis dimiliki oleh peserta, berikutnya dilakukan pendampingan pembentukan karakter anti korupsi kepada siswa SMA Bali Mandara. Pendampingan dilakukan dengan masukan-masukan pada kegiatan pembelajaran dengan mengedepankan nilai-nilai anti korupsi dan memberikan contoh-contoh kasus korupsi dan berbagai pelanggaran yang terkait dengan korupsi. Pada momentum tersebut tentunya dibarengi dengan diskusi dialogis yang prinsipnya menyelaraskan ide dan gagasan yang muncul dikalangan peserta . Dengan demikian tercipta karakter jiwa siswa Bali Mandara yang terbebas dari korupsi.

Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi maka dalam kegiatan ini digunakan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut :



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Prepentif Penegakan Korupsi Di Sma Bali Mandara dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2025 yang bertempat di Aula Sma Bali Mandara. Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka oleh kepala sekolah beserta siswa kelas XI yang menjadi peserta dari kegiatan pengabdian ini. Kepala sekolah Sma Bali Mandara Ni Made Sri Narawati, S.Pd., M.Pd. berharap agar kedepannya terus dilakukan kegiatan serupa untuk memajukan dan menambah wawasan serta



mampu memotivasi siswa di SMA Bali Mandara.

Dokumentasi kegiatan pengabdian

Kegiatan pelatihan dan pendampingan Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Prepentif Penegakan Korupsi Di Sma Bali Mandara yang diketuai oleh Ni Luh Wayan Yasmianti, SH, M.Pd. menghadirkan narasumber Desak Putu Jenny merupakan sosok aktivis dan *Change Agent* yang memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Sebagai Duta Transformasi dalam program Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) yang dijalankan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN), ia secara aktif mengedukasi masyarakat luas serta pegawai pemerintah mengenai pentingnya membangun dan menerapkan budaya anti korupsi dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Dalam perannya, Desak Putu Jenny tidak hanya menyampaikan informasi mengenai bahaya korupsi, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang pengendalian gratifikasi, yaitu upaya pencegahan penerimaan hadiah atau imbalan yang dapat memicu praktik korupsi. Ia juga menjelaskan sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku korupsi, sehingga masyarakat dan aparatur negara semakin sadar akan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Secara harfiah, korupsi berarti sesuatu yang busuk, rusak, dan menggoyahkan. Kata ini menggambarkan situasi di mana integritas, moral, dan kejujuran telah terkontaminasi atau hancur, sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem, lembaga, atau masyarakat secara keseluruhan. Korupsi tidak hanya merugikan hukum dan pemerintahan, tetapi juga menggoyahkan kepercayaan masyarakat serta menghalangi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Perilaku koruptif merupakan segala tindakan atau cara bersikap, termasuk pengetahuan dan sikap seseorang, yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas dapat menjadi penyebab utama seseorang terlibat dalam praktik korupsi. Integritas adalah sifat seseorang yang menunjukkan bahwa nilai, prinsip, dan tindakan yang dilakukan selalu

jujur, adil, dan bisa dipercaya. Integritas mencerminkan sikap moral dan etika seseorang dalam tetap berpegang pada kebenaran, kejujuran, serta tanggung jawab, baik dalam hidup pribadi maupun pekerjaan. Jika pengetahuan, sikap, dan prinsip seseorang tidak sesuai dengan standar integritas, hal ini bisa memicu penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang akhirnya merusak kepercayaan masyarakat dan ketertiban sosial. Tindakan korupsi sesuai dengan peraturan yang berlaku berarti Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (UU 31/1999).

Tindak pidana korupsi mencakup berbagai jenis perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara melalui penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan. Di Indonesia, jenis-jenis tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana korupsi yang umum:

1. **Suap (Gratifikasi)**

Memberi atau menerima hadiah, uang, atau sesuatu yang berharga dengan maksud mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik.

2. **Penggelapan dalam Jabatan**

Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk menggelapkan uang atau barang milik negara atau pihak lain.

3. **Pemerasan**

Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan ancaman atau tekanan yang tidak sah.

4. **Penyuapan**

Memberikan atau menerima sesuatu sebagai imbalan agar melakukan atau tidak

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban.

5. Pengadaan Barang dan Jasa yang Merugikan Negara

Melakukan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menyebabkan kerugian negara.

6. Penyalahgunaan Wewenang

Menggunakan kekuasaan atau kewenangan secara tidak sah untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

7. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang Berasal dari Korupsi

Mengubah hasil korupsi menjadi bentuk lain agar asal-usulnya tidak diketahui.

8. Perbuatan Curang dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Melakukan tindakan curang yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Berbagai upaya untuk menanggulangi tindakan gratifikasi dapat dilakukan ,salah satunya dengan cara memberikan pendidikan dengan tujuan mampu membangun karakter masyarakat umum untuk tidak mau melakukan korupsi maupun menerima gratifikasi. Nilai yang paling bisa diterapkan adalah kejujuran/integritas. Berintegritas berarti memiliki sikap jujur yang berasal dari hati yang lurus, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. Orang yang berintegritas selalu konsisten antara perkataan dan tindakan, sehingga apa yang diucapkan dan dilakukan selalu sejalan tanpa ada perbedaan. Selain itu, berintegritas juga meminta seseorang untuk berani menolak segala bentuk ketidakjujuran, baik dalam tindakan sendiri maupun di sekitar lingkungannya. Sikap berani menegur tindakan yang tidak benar adalah bagian penting dari integritas, karena menunjukkan komitmen untuk menjaga prinsip moral dan etika. Memegang teguh pada prinsip yang benar menjadi dasar dalam menghadapi godaan atau tekanan yang bisa mendorong terjadinya korupsi. Lebih lanjut, menjaga kejujuran bukan hanya tanggung jawab pribadi,

tetapi juga harus dilakukan bersama orang lain agar terbentuk budaya yang kuat serta lingkungan yang bebas dari praktik korupsi. Dengan demikian, integritas yang kuat menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kejujuran mulai dipelajari di sekolah, termasuk di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), karena masa SMA merupakan masa penting dalam membentuk kepribadian dan karakter remaja. Di SMA, selain belajar ilmu pengetahuan, siswa juga dilatih untuk memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Melalui berbagai kegiatan akademik dan kegiatan ekstrakurikuler, siswa diajarkan untuk menghindari tindakan tidak jujur seperti mencontek, menjiplak, dan perilaku tidak sopan lainnya. Contoh Perilaku Antikorupsi yang mencerminkan kejujuran :

1. Melakukan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan
2. Tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain
3. Tidak memanipulasi data dan fakta pada suatu pekerjaan
4. Bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan

Membangun komitmen integritas adalah hal penting untuk menciptakan lingkungan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab di berbagai tingkat, baik pribadi maupun lembaga. Komitmen ini dimulai dari kesadaran dan keyakinan setiap orang untuk selalu menjaga nilai-nilai moral seperti jujur, adil, dan konsisten antara perkataan dan tindakan. Seorang individu harus bisa menjaga keselarasan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan serta berani menolak segala bentuk kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan korupsi. Membangun komitmen ini tidak mudah, karena seringkali seseorang menghadapi godaan dan tekanan yang bisa menggoyahkan prinsip tersebut. Karena itu, dibutuhkan keteguhan hati, tekad kuat, dan konsistensi moral agar integritas tetap terjaga di setiap aspek hidup, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga lingkungan masyarakat.

Selain itu, komitmen integritas perlu didukung oleh lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat, seperti keluarga yang memberikan contoh baik, sekolah yang mengajarkan nilai-nilai etika sejak dini, serta organisasi yang menerapkan pengawasan dan penghargaan terhadap tindakan jujur, sangat membantu dalam memperkuat komitmen tersebut. Pendidikan karakter yang terus berlangsung dan sosialisasi tentang pentingnya integritas juga sangat penting agar nilai ini benar-benar diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan komitmen integritas yang kuat, seseorang tidak hanya bisa menjaga reputasi dan kepercayaan diri, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, bersih, dan bebas dari korupsi. Komitmen ini menjadi dasar dari tata kelola pemerintahan dan organisasi yang transparan, akuntabel, dan profesional. Oleh karena itu, membangun dan menjaga komitmen integritas harus menjadi prioritas utama dalam pembentukan karakter dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Komitmen ini perlu terus diperkuat melalui pendidikan, pelatihan, dan penerapan aturan yang tegas agar integritas tidak mudah tergoyahkan oleh tantangan dan godaan. Dengan demikian, komitmen integritas tidak hanya menjadi nilai pribadi, tetapi juga menjadi budaya yang melekat dalam setiap tingkatan masyarakat, yang akhirnya akan membawa perubahan positif bagi kemajuan bangsa dan negara secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki beberapa pasal penting yang memaparkan sanksi terhadap pelaku korupsi secara jelas dan tegas. Pasal 2 mencegah seseorang melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat 4 tahun, serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani tindak pidana korupsi yang memberi dampak besar

terhadap keuangan dan perekonomian negara. Selanjutnya, Pasal 3 melarang seseorang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah melalui tindakan korupsi, dengan hukuman penjara dari 1 hingga 20 tahun dan denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Pasal ini menegaskan bahwa setiap bentuk pengayaan yang dilakukan secara melawan hukum akibat korupsi akan dikenai sanksi berat. Pasal 4 dan Pasal 5 menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tertentu. Kedua pasal ini menetapkan hukuman dan denda yang sama, terutama jika tindakan itu menyebabkan kerugian negara. Pasal 4 fokus pada korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki jabatan tertentu, sedangkan Pasal 5 menekankan dampak kerugian negara akibat tindakan tersebut. Pasal 6 juga menegaskan bahwa pejabat yang melakukan korupsi dan menyebabkan kerugian negara akan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan perhatian khusus terhadap peran pejabat publik yang memiliki wewenang dan tanggung jawab besar dalam pemberantasan korupsi.

Selain hukuman utama berupa penjara dan denda, undang-undang juga menetapkan sanksi tambahan yang tertuang dalam Pasal 18. Pasal ini mengatur sanksi tambahan seperti pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, pembekuan atau pencabutan hak menjalankan kegiatan tertentu, serta penyitaan barang yang diperoleh dari hasil korupsi. Tujuan dari sanksi tambahan ini adalah memastikan pelaku korupsi tidak hanya dikenai hukuman fisik dan finansial, tetapi juga kehilangan peluang untuk melakukan tindakan korupsi di masa depan. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya tindak korupsi oleh pelaku yang



sama. Selain itu, Pasal 20 mewajibkan pelaku korupsi untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakannya. Jika pelaku tidak mengembalikan kerugian tersebut, maka akan dikenai tindakan hukum tambahan yang memperberat hukuman. Ketentuan ini menegaskan pentingnya pemulihan aset negara

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi dan pendampingan pendidikan anti korupsi di SMA Bali Mandara berjalan dengan baik. Diharapkan setelah kegiatan ini pihak SMA Bali Mandara khususnya para siswa mempunyai kemampuan untuk menerapkan jiwa anti korupsi baik di lingkungan sekolah maupun di tempat nantinya mereka bekerja. SMA Bali Mandara sebagai mitra yang memberikan apresiasi dan sinyal positif akan keberlasungan pengabdian sehingga diharapkan ke depan dapat terlaksana kegiatan serupa dalam objek kajian yang berbeda tentunya dengan harapan mampu menambah pengetahuan para siswanya. Terimakasih kepada narasumber pada kegiatan pengabdian ini Desak Putu Jenny yang telah bersedia membagikan ilmunya kepada para siswa SMA Bali Mandara, diharapkan kedepannya dapat bekerjasama lagi dalam memberikan pendidikan antikorupsi kepada para generasi muda Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- badan pusat statistik. (2024). *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023*.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Antikorupsi*. Penerbit Ombak.
- Maheka, A. (n.d.). *Mengenali dan Memberantas Korupsi*.
- Suyanto, T. (2005). Pendidikan Antikorupsi dan

yang dirugikan akibat korupsi sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara menyeluruh.

Dokumentasi bersama peserta

- Pengembangan Budaya Sekolah. *JPIS*, 23(XIII).
- Wibowo, J. (2006). Pemberantasan Korupsi di Cina: Apa yang Bisa Kita Pelajari. *Seminar Nasional AIPI XX*.
- Wulandari, T. (2025). 10 Negara dengan Tingkat Korupsi Paling Tinggi di Dunia, Ada Indonesia? *DetikEdu*, 1.
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7823818/10-negara-dengan-tingkat-korupsi-paling-tinggi-di-dunia-ada-indonesia#:~:text=Berdasarkan laporan CPI 2024%2C Indonesia,dari 180 negara dan wilayah.>
- Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi